

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, agama Islam, tempat tanggal lahir Indramayu, 10 Maret 1983, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, agama Islam, tempat tanggal lahir Bandung, 07 November 1984, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3799/Pdt.G/2018/PA.Smdg tanggal 09 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1440 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan pihak Tergugat tidak hadir dan putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui relaas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 3799/Pdt.G/2018/PA.Smdg tanggal 29 Januari 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3799/Pdt.G/2018/ PA.Smdg tanggal 12 Januari 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding melalui relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3799/Pdt.G/2018/PA.Smdg tanggal 21 Februari 2019;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3799/Pdt.G/2018/PA.Smdg tanggal 13 Maret 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 21 Februari 2019 dan Terbanding juga telah dibertahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Februari 2019, namun baik Pemanding maupun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3799/Pdt.G/2018/PA.Smdg tanggal 13 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register Nomor 102/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 15 April 2019 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan surat Nomor: W10-A/1599/Hk.05/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding mengajukan banding pada tanggal 12 Februari 2019 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Sumedang a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 09 Januari 2019 pihak Tergugat/Pemanding tidak hadir, namun telah diberitahukan isi putusan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 29 Januari 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding melalui DIPA Pengadilan Agama Sumedang sebab pihak Tergugat/Pemanding telah dapat izin mengajukan perkara banding dengan

prodeo oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai Pengadilan Judex Factie agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka oleh karena itu dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumedang yang selanjutnya akan diperiksa ulang dan dipertimbangkan kembali serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik sewaktu persidangan berjalan maupun melalui mediasi oleh mediator telah maksimal, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara dan salinan putusan dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding secara faktual sudah tidak rukun dan tidak harmonis akibat adanya perselisihan dan pertengkaran akibat perilaku Tergugat/ Pembanding yang telah menjalin hubungan dekat dengan wanita idaman lain, sehingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 dan sejak saat itu tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami isteri.

2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menunjukkan kondisi rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis telah terbukti sebagaimana dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi dibawah sumpah, dimana keterangannya saling bersesuaian yang menyatakan rumah tangga antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perkecokan karena Tergugat/Pembanding sudah menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. Usaha perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan berjalan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator tidak membuahkan hasil, karena Penggugat/Terbanding sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding di muka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling bersesuaian dengan dalil Penggugat/Terbanding tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Adapun Tergugat/Pembanding telah tidak menyampaikan bukti-bukti, baik surat-surat maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil bantahannya karena Tergugat/Pembanding tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang kuat (*miitsaqan ghaliidzan*) dan mempunyai tujuan yang suci dan mulia untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, dalam hal ini antara keduanya sudah sulit untuk diwujudkan terbukti segala upaya perdamaian yang dilaksanakan baik perdamaian melalui mediasi, maupun perdamaian selama persidangan ternyata tetap tidak berhasil justru Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah tidak dapat diwujudkan sebagaimana rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3, serta Pasal 33 yaitu adanya saling cinta antara suami isteri sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 telah berfirman yang artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah*

Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 April 1995 Nomor 174K/AG/1994 yang menyebutkan bahwa *“Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi percekocan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, keduanya masih diam dalam satu rumah tangga namun tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami isteri dalam jangka waktu sekian lamanya, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 “;*

Menimbang, bahwa pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengatakan: *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 secara yuridis gugatan Penggugat/Terbanding yang mohon diceraikan dengan Tergugat/Pembanding dapat dikabulkan”;*

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga. Kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga sudah tipis harapan untuk bisa dilanjutkan membina rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding cukup bukti telah

terjadinya perselisihan terus menerus dan dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumedang, dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum, kemudian diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan penambahan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3799/Pdt.G/2018/PA.Smdg tanggal 09 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1440 Hijriyah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang dibayar oleh DIPA Pengadilan Agama Sumedang;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3799/Pdt.G/2018/PA.Smdg tanggal 09 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1440 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh DIPA Pengadilan Agama Sumedang;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tata**

Sutayuga, S.H., M.H. dan **Drs. E. Mastur Turmudzi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 16 April 2019 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suharti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Drs. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp 134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |